
Transaksi Kerjasama Pembiayaan Produk Ritel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

M. Kamal Fathoni

fathoni@gmail.com

Universitas Ibrahimy, Situbondo

Abstract: Bank Syariah Mandiri was a bank that came with a dream of building the country, by upholding the values of humanity and integrity which had been firmly embedded in all people since the beginning of Bank Mandiri Syariah (BSM). Bank shari'ah Mandiri used contracts that had been adjusted to religious regulations. The need for transactions based on shari'ah had made many developments and innovations from various previous agreements so that the financing program raised using Murabahah, Ijarah, and Wakalah agreements. This research was focus on one of the financing programs provided by Bank Syari'ah Mandiri Jambi Branch, to fill the consumers' needs. it is important to know how to use the appropriate agreement shari'ah in the financing program in Bank Syari'ah Mandiri Jambi Branch. This research shows how transactions occur between Bank Syari'ah Mandiri Jambi Branch and its partners and customers. When conducting transactions with partners, Bank Syari'ah Mandiri Jambi Branch establishes a Wakalah agreement to make its partners representatives who carry out the duties of the bank. And when conducting financing transactions with its customers, Bank Syari'ah Mandiri Jambi Branch uses Murabahah and Ijarah agreements.

Keywords: transaction, murabahah, ijarah, wakalah

Abstrak: Bank Syariah Mandiri merupakan bank yang hadir dengan cita-cita membangun negara, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan integritas yang telah tertanam kuat pada semua masyarakat sejak awal berdirinya Bank Mandiri Syariah (BSM). Bank syari'ah Mandiri menggunakan kontrak yang telah disesuaikan dengan aturan agama. Kebutuhan bertransaksi berdasarkan syariah telah banyak berkembang dan inovasi dari berbagai akad sebelumnya sehingga program pembiayaan dimunculkan dengan akad Murabahah, Ijarah, dan Wakalah. Penting untuk diketahui bagaimana cara penggunaan akad syariah yang tepat dalam program pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi. Penelitian ini menunjukkan bagaimana terjadinya transaksi antara Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi dengan mitra dan nasabahnya. Dalam melakukan transaksi dengan rekanan, Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi membuat perjanjian wakalah untuk menjadikan rekanannya sebagai wakil yang menjalankan tugas bank. Dan dalam melakukan transaksi pembiayaan dengan nasabahnya, Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi menggunakan akad Murabahah dan Ijarah.

Kata Kunci: transaksi, murabahah, ijarah, wakalah

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam (muslim). Sebagai agama yang membawa misi rahmatan lil'alam, yang tidak hanya ditujukan bagi umat manusia, tetapi bagi seluruh alam dan segala isi yang terkandung di dalamnya, Islam membawa ajaran untuk saling menghormati, menjaga, dan merawat perdamaian bagi seluruh umat. Selain itu, dilarang untuk melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, bertindak zhalim dan merusak alam dan hasil yang dikandung di dalamnya (Faisal, 2015).

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya di bidang ritual saja. Oleh karena itu, Islam dikatakan sebagai agama yang lengkap (komprehensif) karena di dalamnya mengatur dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Artinya, Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah) (Syafi'i Antonio, 2001).

Adapun ketentuan-ketentuan dari Allah mengenai bagaimana seharusnya manusia berperilaku dalam kehidupan sehari-hari disebut Syari'ah. Syari'ah dapat diartikan secara luas maupun sempit. Bila diartikan secara luas, maka cabang-cabang syari'ah itu meliputi: (1). Aqid, mengatur hal-hal yang terkait dengan kepercayaan dan ibadah. (2). Akhlak, mengatur hal-hal yang menyangkut pendisiplinan individu. (3). Ahkam, mengatur tentang sistem sosio-ekonomis dan sistem hukum, (4). Afrad, mengatur tentang berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan manusia dan (5). Nawahi, mengatur tentang berbagai larangan yang harus di jauhi oleh manusia (Sjahdeini, 2014).

Sistem ekonomi yang dianut dalam islam berbeda dengan system ekonomi konvensional. Motif yang melatar belakangi sistem ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan yang bertujuan untuk memperoleh falah (kedamaian dan

kesejahteraan dunia-akhirat). Sedangkan motif yang melatarbelakangi system ekonomi konvensional adalah pemenuhan keinginan manusia yang tidak terbatas tetapi menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Akibatnya, masalah utama yang dihadapi ekonomi konvensional adalah kelangkaan (scarcity) dan pilihan (Choices) (Ascarya, 2015).

Perbedaan yang menonjol antara ekonomi islam dan lainnya terletak pada sistem transaksinya. Menurut Azhar susanto (2013:8) dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi, transaksi adalah suatu peristiwa terjadinya aktivitas bisnis oleh perusahaan. Lebih detail lagi, Skousen dalam bukunya Pengantar Akuntansi Keuangan (2009:71) menjelaskan bahwa transaksi adalah pertukaran barang dan jasa (baik individu, perusahaan dan organisasi lain) serta peristiwa lain yang memiliki pengaruh ekonomi atas bisnis.

Transaksi tidak dapat dipisahkan dari akad, karena dalam islam setiap perbuatan ekonomi manusia haruslah jelas akadnya. Akad menurut terminologi ahli bahasa mencakup makna pengikatan, pengokohan dan penegasan dari pihak yang melakukan suatu transaksi. Secara syar'i, akad diartikan sebagai hubungan antara ijab dan Qabul dengan cara yang diperbolehkan oleh syari'at yang mempunyai pengaruh secara langsung (Azam, 2010).

Kata akad berasal dari bahasa Arab (دفعلا) yang berarti mengikat, menetapkan, membangun, dan lawan dari melepaskan (لحاضيقن). Kata akad berarti juga perikatan (دفعلا) atau janji (دفعلا). Kata akad sudah diserap dalam bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian, dan kontrak.

Akad merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang mewajibkan keduanya melaksanakan apa yang telah disepakati. Dari pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa akad merupakan kegiatan dari 2 belah pihak untuk maksud tertentu

dengan berdasarkan ketentuan agama (Gemala Dewi, 2005).

Dari beberapa pengertian yang disampaikan sebelumnya, tampak ada sedikit persamaan antara Kontrak (akad) dalam Islam dengan kontrak dlm konvensional. Perbedaannya terletak pada pentingnya ijab dan Qabul yang disampaikan (Gemala Dewi, 2005). Dalam penentuan akad dan berlakunya ketentuan syariah dalam akad. Jika tujuan utama kontrak pada sistem ekonomi konvensional adalah memenuhi kebutuhan (kemaslahatan) para pihak yang membuat kontrak, sedangkan dalam Islam tujuan dari akad untuk memenuhi tujuan syariah (Al-Zuhaili, 2002).

Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, di Indonesia telah banyak berkembang beberapa bank yang berbasis Islam (syari'ah) antara lain: Bank Muamalat, Bank Syari'ah Mandiri (BSM), BRI Syari'ah, dan lain-lain. Secara empiris, bank syariah pertama di Indonesia berdiri pada tahun 1991, itulah yang disebut Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai satu-satunya bank pada saat itu yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian, baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (Islamic window) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui Islamic window ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsure riba, ketidakpastian, dan spekulasi dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah atau unit syariah.

Salah satu usaha bank syari'ah untuk mempermudah dan memajukan kegiatan perekonomian adalah dengan mengembangkan berbagai akad yang telah

ada, kemudian membuat produk baru. Membuat berbagai inovasi yang dibantu oleh para ahli hukum islam agar terciptanya kemaslahatan yang diinginkan oleh masyarakat. Ulama mengarahkan sifat kreatif dan inovatif pada wilayah muamalah, hal itu berdasarkan pada kaidah fiqh al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah yang artinya hukum asal dalam muamalah adalah boleh (Mubarak, 2012).

Produk ritel adalah salah satu contoh produk yang telah dikembangkan oleh bank syari'ah. Produk tersebut dibagi kedalam bentuk yang berbeda-beda seperti: Tabungan Mabrur Junior dan Tabungan BSM, Gadai dan cicil Emas, Pembiayaan Usaha Mikro dan serbaguna mikro, pembiayaan griya dan pembiayaan pensiunan.

Bisnis Ritel (retail) adalah cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Menurut kamus, pengertian ritel yaitu penjualan barang atau jasa kepada masyarakat. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa ritel bukan sekedar kegiatan menjual barang nyata kepada konsumen. Namun, aktivitas memberikan pelayanan jasa, bisa juga disebut sebagai bagian dari kegiatan ritel (Siswahyudianto, 2017). Retail juga merupakan bagian dari aktivitas-aktivitas bisnis yang melakukan penambahan nilai terhadap produk dan layanan penjualan kepada para konsumen untuk penggunaan atau konsumsi perorangan maupun keluarga. Retail juga melibatkan layanan jasa, seperti jasa layanan antar kerumah-rumah (Siswahyudianto, 2017).

Dalam Islam, ketika melakukan kegiatan muamalah seperti jual beli dilakukan oleh 2 pihak yang melakukan pertukaran barang/pemindahan hak milik atas dasar sukarela dengan ganti yang dibenarkan (Gemala Dewi, 2005). Selain itu, Jual beli juga harus sesuai dengan rukun jual

beli yang diajarkan yakni: 1)Orang yang berakad (penjual dan pembeli). 2)Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli. 3)Shigat (ijab qabul) (Pasaribu, 1996).

Syarat jual beli, menurut jumhur ulama adalah: berakal sehat, tanpa paksaan, tidak adanya mubadzir, baligh (dewasa), barang transaksinya suci, bermanfaat, milik sendiri, mampu menyerahkannya waktu akad, dan adanya ijab qabul (Pasaribu, 1996). Jika ada salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan jual beli yang sah. Contoh yang terjadi pada produk pembiayaan terhadap transaksi pembelian Motor secara kredit, yang sebelumnya, pihak bank tidak memiliki motor yang diinginkan oleh nasabah.

Dengan demikian, hal yang kemungkinan terjadi adalah Bank membeli motor tersebut dari dealer dan menjualnya kembali kepada nasabah. Hanya saja bank sama sekali tidak menerima motor tersebut. Bank hanya mentransfer sejumlah uang seharga motor tunai, kemudian pembeli membayar cicilan ke bank. Bila realita bank membeli motor ini benar, maka Bank telah menjual motor yang dia beli sebelum menerima motor tersebut. Sehingga Bank atau lembaga pembiayaan telah menjual barang yang belum sepenuhnya menjadi miliknya.

Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhu, ia mengisahkan: "Suatu ketika, saya membeli minyak di pasar. Setelah saya membelinya, ada seorang lelaki yang menemuiku dan menawarkan minyak tersebut. Kemudian ia memberiku keuntungan yang cukup banyak, maka aku pun menerimanya. Tatkala aku hendak menyalami tangannya, tiba-tiba ada seseorang di belakangku yang memegang lenganku. Maka aku pun menoleh, dan ternyata ia adalah Zaid bin Tsabit. Kemudian ia berkata, 'Janganlah engkau jual minyak itu di tempat engkau membelinya, hingga engkau pindahkan ke tempatmu. Karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam

melarang seseorang menjual kembali barang (yang dia beli), di tempat barang tersebut dibeli, hingga barang tersebut dipindahkan ke tempat mereka masing-masing." (HR. Abu Dawud dan Hakim).

Pembiayaan lain yang sering menjadi masalah pada bank adalah pada pembiayaan Multiguna Berkah , bank seharusnya mengetahui dengan jelas penggunaan uang yang dipinjam oleh nasabah. Tetapi pada suatu kasus seperti pembangunan rumah, nasabah tidak melaporkan/ menyetorkan slip pembelian barang yang dibeli oleh nasabah kepada bank.

Untuk menghindari praktik pembiayaan yang tidak sesuai dengan syari'ah, maka berbagai akad telah dikembangkan oleh lembaga-lembaga syari'ah seperti Bank Syari'ah Mandiri (BSM). Melalui berbagai peninjauan, banyak produk baru terlahir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perkembangan akad seperti yang terjadi pada bank mandiri sangat menarik untuk dibahas, karena banyaknya masyarakat yang terlibat dalam hal tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Produk Ritel

Menurut Kotler dan Amstrong (2001:346), pengertian produk (product) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan kebutuhan.

Ritel (retail) adalah adalah sebutan untuk bisnis yang cara pemasaran produknya meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis (Siswahyudianto, 2017).

Produk Ritel berarti suatu jenis barang maupun jasa yang ditawarkan secara

langsung kepada konsumen akhir untuk digunakan secara pribadi.

Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum adalah peraturan atau adat yang resmi dan mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur tatacara pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam, dsb) yang tertentu.

Ekonomi Syari'ah atau ekonomi Islam merupakan ekonomi solutif, yaitu sistem ekonomi Islam yang dapat menjawab kegagalan yang terdapat pada sistem ekonomi konvensional, baik kapitalis maupun sosialis dengan menawarkan solusi yang dapat memberikan kesejahteraan maksimal kepada umat (Arif, 2015).

Hukum Ekonomi Syari'ah berarti peraturan yang ditetapkan berdasarkan syari'ah menyangkut kegiatan muamalah, untuk membedakan antara sistem ekonomi yang ada dalam islam dengan yang lain.

Transaksi Kerjasama Pembiayaan Produk Ritel Antara Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi Dengan Mitranya Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah

Produk Pembiayaan Ritel adalah produk pembiayaan yang saat ini diutamakan oleh Bank Syari'ah Mandiri termasuk juga Bank Syari'ah Mandiri cabang Jambi. Walaupun hanya dimulai pada februari 2018 lalu, perkembangan pembiayaan dan kemajuan produk ritel ini sangat tinggi hingga melebihi perkiraan. Untuk menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan pembiayaan ritel, Bank Syari'ah Mandiri cabang Jambi telah menggaet beberapa instansi pemerintahan, kesehatan,

pendidikan serta perusahaan-perusahaan tertentu.

Kerjasama untuk menjalankan suatu produk pembiayaan adalah hal yang wajar karena tidak ada yang bisa bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain. Kerjasama dalam Islam disebut "Syirkah", jika diartikan secara harfiah maka memiliki makna al-ikhtilath (penggabungan atau percampuran). Maksud percampuran adalah ketika ada seseorang atau kelompok yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan (Huda, 2011).

Menurut istilah, Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan disertai dengan kepercayaan dalam menjalankan usaha tertentu kemudian pembagian keuntungannya adalah berdasarkan kesepakatan bersama seperti yang telah ditentukan (Mardani, 2012).

Dalam kegiatan bisnis syariah, kerjasama (Syirkah) adalah dua orang atau lebih yang telah bersepakat menggabungkan kekuatan (aset modal, keahlian dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha, misalnya dalam perdagangan, agroindustri, atau lainnya dengan tujuan mencari keuntungan (Hasan, 2009). Menurut ulama Syafiiyah, Syirkah adalah tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama (Rozalinda, 2016). Dan Menurut ulama Hambali, Syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan (Nadzir, 2015).

Kerjasama adalah sesuatu yang harus didasari dengan suatu akad atau perjanjian baik secara formal, atau nonformal. Perjanjian secara formal yaitu dengan ijab dan qabul maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama tersebut dengan rela sama rela. Untuk sahnya kerjasama, kedua belah pihak harus memenuhi syarat

untuk melakukan akad atau perjanjian kerjasama yaitu dewasa dalam arti mempunyai kemampuan untuk bertindak dan sehat akalnya, serta atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun (Syarifuddin, 2010).

Pembiayaan secara ritel pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi terbagi menjadi 4 produk pembiayaan konsumen, masing-masing pembiayaan memiliki manfaat dan juga mitra kerjasama yang berbeda-beda. Produk pembiayaan konsumen tersebut adalah: Pembiayaan Implan, Pembiayaan Kepada Pensiunan, Pembiayaan Griya (pembelian rumah pribadi), dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Mobil).

Berikut adalah uraian kerjasama pada pembiayaan produk ritel Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi dengan Mitranya dan pandangan Hukum Islam terhadap bentuk kerjasama tersebut:

Pembiayaan Implan

Pembiayaan implan adalah pembiayaan konsumen yang disediakan untuk karyawan tetap perusahaan, CPNS, maupun PNS yang telah melakukan perjanjian kerjasama terlebih dahulu dengan bank syariah mandiri, untuk mengajukan pembiayaan BSM Implan, haruslah dilakukan secara bersama dengan pegawai lain dalam satu kantor. Pada pembiayaan implan, Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi tidak memiliki mitra yang pasti untuk menjalankannya karena Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi belum memiliki mitra yang tetap dalam menjalankan produk pembiayaan implan ini karena pembiayaan implan cakupannya luas dan bank bisa menyediakan dananya langsung jika semua syarat terpenuhi.

Setelah semua syarat terenuhi, maka Bank Syari'ah Mandiri akan membuat kontrak dengan perusahaan tempat nasabah

yang mengajukan permohonan untuk menjadikannya wakil dalam pembayaran cicilan para nasabah. Akad yang digunakan pada kerjasama tersebut adalah akad wakalah.

Wakalah secara bahasa dapat diartikan sebagai al-tafwidh (pendelegasian), al-kifaat (penggantian), al-hifdz (pemeliharaan), dan al-dhaman (pertanggung jawaban) (Zakariya, n.d.). Dalam akad wakalah terdapat pendelegasian/perwakilan dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu yang diwakilkan kepadanya. Pihak yang menerima pelimpahan wewenang disebut wakil, yakni penanggung jawab (al-dhamin), pengganti (al-kafi), dan pemelihara (al-hafidz). Ada lagi yang mengartikan wakalah dengan:

"Wakalah secara bahasa adalah "al-hifdz (pemeliharaan). Firman Allah: "Cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung", maksudnya adalah al-hafidz (pelindung). Dan ada kalanya wakalah itu disebut al-tafwidh (penyerahan/pendelegasian), dikatakan "tawakkaltu 'alallah" bermaksud aku pasrahkan masalahku hanya kepada Allah" (Al-Samarqandi, 1984).

Defenisi wakalah telah banyak diungkapkan oleh kalangan ulama fikih, seperti ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, malikiyah, dan ulama Hanabilah. Berikut adalah penjabarannya:

Menurut ulama Hanafiyah:

والوكالة رشاع عند احلنافية: به عبارة عن إقامة الإنسان
غريه مقام نفسه يف تصرف جائز معلوم . أو به تفويض
اتلرصف واحلفظ إيل الوكيل

"dan adapun pengertian wakalah secara terminologi menurut ulama Hanafiyah: "adalah sebuah perkataan tentang seseorang meminta untuk digantikan oleh orang lain yang layak menggantikannya untuk melakukan

Tasharruf (transaksi) yang diperbolehkan oleh syara', atau sebuah pendelegasian untuk melakukan tasharruf (transaksi) dan penjagaan/pemeliharaan kepada pihak wakil (Al-Zuhaili, 2002).

Menurut Ulama Syafi'iyah:

وقال الشافعية: الواكلة تفويض شخص ما هل فعله مما يقبل انليابة ايل غريه يلفعله يف حياته

"Menurut ulama Syafi'iyah: wakalah adalah pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain agar dapat orang yang dipercayainya itu dapat melaksanakan apa yang telah dikuasakannya (Al-Zuhaili, 2002).

Menurut Ulama Malikiyah:

"Wakalah adalah sebuah tindakan seseorang yang menunjuk orang lain untuk mewakili dirinya melakukan tindakan-tindakan yang menjadi haknya" (Al-Jaziri, 1969).

Menurut Ulama Hanabilah:

"Wakalah adalah saat seseorang meminta orang lain untuk mewakili dirinya untuk melakukan tasharruf (transaksi) yang diperbolehkan oleh syara' dan meliputi perwakilan atas hak-hak Allah dan hak-hak adami" (Al-Jaziri, 1969).

Dari berbagai pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa wakalah adalah sebuah perjanjian yang membuat seseorang bisa mewakili orang lain (pemberi kuasa) untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu atas nama orang yang memberi kuasa. Seorang wakil memiliki hak dan kewenangan sepenuhnya untuk

menjalankan tanggung jawab dari orang yang diwakilinya.

Islam memperbolehkan transaksi dengan akad wakalah karena manusia membutuhkannya. Tidak semua orang bisa mengurus keperluannya sendiri, terkadang ada kalanya ia tidak sempat dan membutuhkan bantuan orang lain untuk mengurus keperluannya. Landasan yuridis tentang diperbolehkannya wakalah adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama.

Ayat Al-Qur'an yang dapat menjadi landasan tentang wakalah terdapat pada Surah Yusuf ayat 93:

"Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah Dia kewajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali; dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku". (Q.S. Yusuf: 93)

Ayat tersebut adalah kisah tentang nabi Yusuf AS yang menyuruh kakaknya agar membawa ayahnya dan menunjukkan gamis yang beliau pakai agar ayahnya tau bahwa nabi Yusuf AS masih hidup. Ayat ini memang tidak menyebutkan kata wakalah secara langsung, tetapi apa yang digambarkan pada ayat tersebut menunjukkan adanya peristiwa perwakilan yang disebut wakalah.

Landasan yuridis akad wakalah dalam sunnah nabawiyah, salah satunya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud berikut ini:

عن أيب موسى قال: قال رسول آل صل آل عليه وسلم

"إن اخلازن ألمني اذلي يعطيه

ما أمر به أكمال موفرا طيبة به نفسه حيث يدفعه ايل اذلي

أمر هل به أحد المتصدقني (رواه أيب داود)

"Dari Abu Musa, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW "Sesungguhnya bendahara yang dapat dipercaya adalah orang memberikan

apa yang diperintahkan kepadanya secara sempurna, dan hatinya merasa rela hingga ia menyerahkannya kepada orang yang diperintahkan untuk diberi oleh salah seorang pemberi sedekah". (HR. Abu Daud)

Dalam Hadist lain dijelaskan

"Abu Ja'far telah menceritakan kepadaku, ia berkata: Rasulullah SAW mengutus 'Amr Ibn Umayyah al-Dlamiri kepada Najasyi untuk menikahkan Ummu Habibah binti Abu Sufyan dan memberi mahar sebesar empat ratus dinar". (HR . Baihaqi).

Landasan yuridis akad wakalah berdasarkan Ijma' adalah kesepakatan para ulama mengenai diperbolehkannya wakalah karena memandang kebutuhan manusia akan hal itu. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang legitimasi akad wakalah tertuang dalam pasal 457-525.

Menurut penulis, setelah membaca dan menganalisa beberapa landasan baik itu al-qur'an, hadist, dan ijma' ulama, penerapan akad wakalah pada transaksi Pembiayaan Implan antara Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi dengan Mitranya boleh dilaksanakan, karena sudah sejalan dengan Ketentuan dan Rukun wakalah yang dikemukakan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, juga yang tertera pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah. meskipun tidak menyebutkan rinciannya secara langsung akan tetapi jika tidak ada mafsadat yang disebabkan oleh akad tersebut maka itu boleh dilakukan.

Pembiayaan Pensiunan

Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi menggaet PT. Taspen (persero) yang

merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai mitranya. Kerjasama antara Bank Syari'ah Mandiri dengan PT.Taspen (persero) ini adalah kerjasama dalam hal pelayanan masyarakat dan pembiayaan. Sebagai Badan Usaha Milik Negara, PT.Taspen bertugas untuk memberikan jaminan bagi para mantan Aparat Sipil Negara (ASN)/ Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah mencapai usia pensiun. PT.Taspen sebagai pendata dan penyalur dana tentunya tidak bisa bekerja sendiri untuk mencata semua pensiunan yang ada dalam satu tahun, oleh karena itu PT.Taspen menjalin kerjasama dengan Bank Syari'ah Mandiri sebagai salah satu mitra untuk mendata dan menyalurkan dana pensiunan bagi para Pegawai Negeri Sipil yang sudah masuk usia pensiun.

Kerjasama antara Bank Syari'ah Mandiri cabang Jambi dengan PT.Taspen (Persero) ini juga mengaplikasikan akad wakalah. Berbeda dengan pembiayaan implan, dalam hal ini pihak yang menjadi wakil adalah Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi dan pihak yang menjadi pendelegasi/pewakil adalah PT.Taspen (Persero). Para Pegawai Negeri Sipil yang baru saja pensiun bisa mendaftarkan diri mereka agar bisa mendapatkan dana pensiunnya lewat Bank Syari'ah Mandiri dengan biaya administrasi yang sedikit.

Penggunaan akad wakalah pada segmen pembiayaan ini adalah sesuai dengan Ketentuan akad wakalah dalam Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 yakni: Pertama, ijab dan qobul harus dinyatakan dengan jelas dalam kontrak, bersifat mengikat, dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Kedua, terpenuhi syarat dan rukun wakalah yang tiga: 1) orang yang mewakilkan (muwakkil) harus mempunyai hak dan mengerti terhadap sesuatu yang diwakilkan; 2) orang yang menjadi wakil harus amanah dan cakap hukum; 3) hal yang diwakilkan (tawkil) harus diketahui dengan jelas oleh orang

yang mewakilkan, tidak bertentangan dengan syari'at islam, dan dapat diwakilkan menurut syari'at Islam. Ketiga, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, atau terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya bisa lewat musyawarah dan jika tidak mencapai mufakat, maka dilakukan di Badan Arbitrase Syari'ah (Janwari, 2015).

Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Pembiayaan kendaraan bermotor (BSM Oto) adalah salah satu pembiayaan yang menjadi unggulan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi, banyak metode yang digunakan untuk mengenalkan dan memasarkan pembiayaan ini kepada masyarakat seperti: Membuat karnaval keliling kota Jambi dengan mengenakan kostum yang mencerminkan produk Bank Syari'ah Mandiri serta membagikan doorprize kepada masyarakat.

Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi, bekerjasama dengan Mandiri Tunas Finance (MTF) untuk kemudahan dalam menjalankan produk pembiayaan kendaraan bermotor ini. Bank Syari'ah Mandiri menjalin kerjasama dengan Mandiri Tunas Finance, adalah karena banyaknya dealer telah menjalin hubungan rekanan dengannya. Jadi dengan memanfaatkan jaringan Mandiri Tunas Finance, dan harga yang cukup kompetitif, Bank Syari'ah Mandiri yakin kalau produk pembiayaan kendaraan bermotor ini akan banyak peminatnya.

Transaksi Kerjasama Pembiayaan Produk Ritel Antara Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi dengan Nasabahnya

Transaksi kerjasama pembiayaan produk ritel antara Bank Syari'ah Mandiri

Cabang Jambi dengan nasabah terbagi menjadi 4 bagian, yaitu sesuai dengan produk pembiayaan konsumen yang disediakan oleh Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi. 4 produk tersebut adalah: Pembiayaan implan, pembiayaan kepada pensiunan, pembiayaan griya, dan pembiayaan kendaraan bermotor. Berikut adalah pembahasan produk tersebut berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah:

Pembiayaan Implan (tanpa agunan)

Pembiayaan implan pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi ini adalah jenis pembiayaan yang menyediakan dana pinjaman yang ditujukan untuk pembelian barang yang halal atau untuk memperoleh manfaat atas jasa (contoh: untuk biaya dana pendidikan). Nasabah akan diberikan fasilitas pembiayaan konsumen dengan pola channeling kepada sejumlah karyawan yang direkomendasi oleh perusahaan, batas maksimal pembiayaan konsumen tanpa agunan ini adalah 50 juta per nasabah dan khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) /BUMN/TNI POLRI, mereka bisa mendapat pembiayaan hingga Rp100 juta (tanpa agunan), tapi jangka waktu pembiayaan maksimal 5 (lima) tahun.

Transaksi yang dilakukan antara Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi dengan Nasabahnya adalah transaksi jual beli dengan akad wakalah wal murobahah dan wakalah wal ijarah. Akad wakalah wal murobahah adalah akad yang digunakan untuk pembelian barang, sedangkan akad wakalah wal ijarah adalah akad yang digunakan untuk pemanfaatan jasa dan manfaat suatu barang. Praktek pengajuan pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri dilakukan dengan cara: (a) Membuat pengajuan melalui tempat bekerja (kantor, perusahaan/ instansi). (b) Jumlah minimum peserta jika ingin mengajukan pembiayaan

dalam satu kelompok adalah 10 orang calon nasabah atau sebesar Rp100 juta (c) pengelompokan calon nasabah disesuaikan dengan jenis pembiayaannya, yaitu pembelian/pembiayaan keperluan konsumtif tanpa agunan, dengan agunan, Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), dan Pembiayaan Pemilikan kendaraan mobil.

Pada pembiayaan implan ini, terkadang ada suatu masalah dimana nasabah yang mengajukan pembiayaan diserahkan tugas untuk menjadi wakil dari bank ketika membeli barang yang dibutuhkan. Contohnya adalah nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk perluasan rumah/renovasi sebagian rumah, seharusnya setiap pembelian barang nasabah membuat laporan kepada bank agar diketahui apakah sudah sesuai dengan perjanjian di awal atau tidak. Tetapi kebanyakan dari yang mengajukan pembiayaan tidak melakukan hal tersebut, alasannya adalah terlalu banyak barang yang dibeli, dan membuat laporan untuk setiap pembelian barang adalah suatu hal yang merepotkan, pihak bank sudah mencoba memberi teguran tapi tetap saja takbisa melakukan apa-apa karena memang hal itu sulit untuk dikendalikan.

Jenis pembiayaan implan dengan menggunakan akad murabahah dan ijarah pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi ini, sudah disesuaikan dengan aturan yang telah dijelaskan pada Fatwa DSN-MUI No.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli murabahah, dan fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli ijarah. Setiap fatwa tentunya punya landasan hukum yang melatarinya, adapun salah satu landasan hukum tentang bolehnya jual beli dengan akad murabahah adalah Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”

Jika terjadi hal seperti yang telah disampaikan diatas, maka haruslah memperhatikan berbagai aspek dan sudut pandang seperti kemaslahatan (maqashid) bagi kedua pihak. Bank haruslah membuat suatu keputusan yang bisa membuat kedua pihak tidak mengalami kerugian.

Seperti yang terdapat dalam kaidah fikih yang berbunyi:

“segala mudhorat (bahaya, kerugian) sedapat mungkin harus dihindarkan”

Menurut penulis, untuk menghindari mudharat yang disebabkan hal diatas, maka pihak Bank bisa mempertimbangkan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa toko bangunan, dan mengharuskan nasabah untuk membeli peralatan yang dibutuhkan di toko tersebut. Kerjasama tersebut bisa berwujud syirkah, yakni bank mengarahkan pembeli ke toko bangunan mitranya dan toko itu mencatat apa saja yang dibeli oleh nasabah.

Pembiayaan Pensiunan

Transaksi kerjasama pembiayaan pensiunan antara Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi dengan nasabah menggunakan akad Murabahah dan akad Ijarah. Akad murobahah digunakan untuk pengajuan pembiayaan renovasi rumah, pembelian peralatan rumah tangga, pembelian kendaraan bermotor, dan pembelian barang untuk usaha. Sedangkan akad Ijarah digunakan pada pembiayaan jasa seperti biaya sekolah anak.

Pembiayaan kepada pensiunan ini, dikhususkan untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparat Sipil Negara (ASN) yang telah memasuki usia pensiun. Jika mereka memilih Bank Syari'ah Mandiri

Cabang Jambi sebagai penyalur dana pensiunnya, maka mereka memiliki sebuah penawaran khusus untuk mengajukan pembiayaan dari dana pensiun mereka. Cara kerjanya cukup mudah, yakni mereka hanya perlu menyiapkan beberapa data yaitu: mengisi surat permohonan pembiayaan lengkap, fotokopi ktp pemohon dan pasangan (suami/istri), fotokopi surat nikah/cerai, surat keputusan pensiun yang asli, fotokopi rekening telepon dan listrik, fotokopi SHM/SHGP/IMB/PBB/untuk pembiayaan dengan jaminan rumah, fotokopi BPKB/STNK/faktur pembelian untuk pembiayaan dengan jaminan kendaraan bermotor, surat pernyataan dan kuasa untuk memotong uang pensiun bulanan yang diterima dan ditandatangani nasabah diatas materai.

Landasan diperbolehkannya produk pembiayaan kepada pensiun ini terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (masa depan); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Kata hari esok didalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT, menyuruh manusia agar mereka tidak hanya memikirkan kepentingan yang sekarang, melainkan harus berfikir bagaimana kehidupannya akan datang. Program pembiayaan untuk para pensiunan jelas sangat membantu bagi masa depan para pensiunan serta keluarga mereka untuk memilih langsung kearah mana dana pensiun mereka akan digunakan.

Rasulullah SAW menerangkan dalam hadistnya yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Hurairoh Rahimahullah:

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan siapa yang memberikan kemudahan terhadap orang yang sedang kesulitan, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat; barang siapa menutup aib muslim yang lain, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya. ”

Menurut Penulis, kerjasama pembiayaan kepada pensiun antara Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi dengan nasabahnya menurut perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah sudah sesuai karena melihat dari unsur kemaslahatan dan kepentingan dari nasabah tersebut sendiri. Dalam kaidah fikih disebutkan:

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah itu adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.”

Pembiayaan Griya

Transaksi kerjasama produk pembiayaan pada sekmen griya anantara Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi dengan nasabahnya, adalah kerjasama dalam bentuk pembiayaan pembelian rumah tinggal, baik itu rumah baru ataupun rumah bekas. Pembiayaan membantu nasabah untuk membiayai pembelian rumahnya, nasabah dapat membayarnya dengan cara mengangsur dalam jangka pendek,

menengah, ataupun dalam jangka panjang serta biaya angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian. Akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah akad murabahah, yakni bank membelikan barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya dengan harga pokok ditambahkan keuntungan yang disepakati.

Pedoman untuk pembiayaan griya pada dasarnya sama dengan pembiayaan yang lain, karena berlandaskan asas suka sama suka dan tolong-menolong sesama manusia. Setiap perbuatan manusia tujuannya adalah mencari berkah dari Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda dalam hadistnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

"Nabi SAW bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jerawat untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (H.R. Ibnu Majah).

Produk pembiayaan griya dalam perbankan biasa dikenal dengan istilah KPR (Kredit Pemilikan Rumah), awalnya program kredit rumah adalah merupakan produk barat yang memperjualkan rumah dengan perjanjian hutang piutang yang semakin lama pembayarannya maka harga rumah akan semakin mahal bahkan bisa mencapai 3 kali lipat harga aslinya. Para ahli fikih sepakat bahwa pembelian rumah dengan cara seperti itu hukumnya haram, karena merupakan pinjaman berbunga dan mengandung riba (Abdullah Ash-Shawi, 2001).

Perbankan islam mengatasi masalah konsep pembelian rumah secara tidak tunai tersebut dengan memasukkannya kedalam produk pendanaan dengan akad murabahah. Bank membeli rumah yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok,

ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah tanpa berubah. Produk pembiayaan ini dalam Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi disebut produk pembiayaan griya.

Akad murabahah yang dibelakukan untuk pembelian rumah ini tidak langsung bisa diterima oleh kalangan ulama kontemporer, karena ada sebagian yang melarang bahkan mengharamkan akad ini. Alasannya karena identik dengan menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Maksudnya, pihak bank menjual komoditas yang bukan merupakan miliknya kepada nasabah, sedangkan Rasulullah SAW melarang menjual sesuatu yang tidak berada pada genggamannya. Akan tetapi pendapat tersebut terbantahkan oleh pernyataan Imam Syafi'i r.a, dalam kitabnya yakni "ketika seseorang memperlihatkan sebuah barang tertentu kepada orang lain dan berkata: belikan aku barang ini, dan aku akan memberikan engkau margin sekian. Kemudian orang tersebut bersedia membelikannya, maka jual-beli tersebut diperbolehkan. Namun, orang yang minta dibelikan tersebut memiliki hak khiyar. Jika barangnya tidak sesuai dengan kriteria yang disebutkan, ia boleh memilih lanjut atau membatalkan jual-belinya.

Pernyataan Imam Syafi'i di atas menunjukkan bahwa beliau memperbolehkan jual beli dengan akad murabahah, tetapi akadnya haruslah jelas, dinyatakan dengan tegas, dan dipahami oleh orang yang melakukan akad. Serta, memenuhi syarat dan rukun akad murabahah yaitu: adanya penjual, pembeli, objek akad, dan ijab qobul. Syaratnya ialah: harga awal pembelian diketahui kedua pihak, mengetahui jumlah keuntungan (margin) yang diambil, menghindari riba nasi'ah jika yang ditransaksikan adalah barang ribawi, dan transaksi yang pertama haruslah sah. Itulah ketentuan yang telah ditegaskan pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) No.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli murabahah.

Penulis yakin, bahwa pernyataan Imam Syafi'i diatas dan Fatwa DSN-MUI telah banyak dibahas dalam pertemuan-pertemuan para ahli fiqh dan ushul fiqh. Oleh karena itu, sejauh yang penulis teliti dan ketahui, akad murabahah yang digunakan dalam transaksi pembiayaan produk ritel griya pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi, sudah sesuai dengan petunjuk fatwa DSN-MUI karena memenuhi rukun dan syarat akad murabahah.

Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Transaksi kerjasama pembiayaan kendaraan bermotor antara Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi dengan nasabah, dilakukan menggunakan akad murabahah. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi, bekerjasama dengan Mandiri Tunas Finance Jambi dalam menjalankan produk pembiayaan kendaraan bermotor ini. Produk pembiayaan kendaraan bermotor syari'ah ini biasa disebut BSM OTO, tidak hanya margin yang kompetitif tetapi juga mempunyai kecepatan SLA (Service Level Agreement) dalam layanan mereka.

Cara pengajuan pembiayaan bermotor kepada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi adalah dengan langsung mendatangi Bank Syari'ah Mandiri yang terdekat, dan melengkapi persyaratan yang diperlukan seperti:

- a. Mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap tiap bulan.
- b. Usia pemohon minimal 21 tahun, dan maksimalnya adalah 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.
- c. Pengajuan boleh secara individual ataupun kolektif.

Jika nasabah telah memenuhi kriteria, maka transaksi pembiayaan kendaraan bermotor dari Bank Syari'ah Mandiri sudah

bisa dilakukan dengan mengisi formulir dan penandatanganan akad (kontrak) yang telah disiapkan. Nasabah diharuskan untuk memperjelas jenis kendaraan yang ingin ia beli, kemudian bank akan melanjutkannya kepada pihak ketiga yakni Mandiri Tunas Finance (MTF) sebagai mitra Bank Syari'ah Mandiri dalam pembiayaan kendaraan bermotor ini.

Transaksi yang melibatkan 3 pihak seperti diatas adalah transaksi yang melibatkan wakil dari salah satu pihak, Bank Syari'ah Mandiri menjadikan perusahaan Mandiri Tunas Finance sebagai wakilnya dalam mencari kebutuhan nasabah yang telah melakukan kontrak dengan bank. Mengenai pihak wakil yang bukan merupakan perusahaan berbasis syari'ah hukumnya tetap sah, karena dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 457 ayat 1 tentang rukun akad wakalah, tidak ada yang mengharuskan pihak wakil sama-sama berbasis syari'ah, dengan catatan tidak adanya riba dalam transaksi tersebut.

Pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad murabahah yang sekarang banyak disebut dengan murabahah lil amir bis syira'. Menurut Ahmad Mulhim, akad ini lebih spesifik karena transaksi jual beli yang terjadi adalah permintaan untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, kemudian disetujui oleh orang yang diminta disertai perjanjian bahwa orang yang meminta akan membeli barang itu dengan ditambahkan margin yang telah ditentukan diawal.

Menurut penulis, setelah membaca beberapa teori tentang akad murabahah dan wakalah, serta memandang kemaslahatan yang dapat diambil dari pembiayaan ini, maka transaksi pembiayaan kendaraan bermotor antara Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jambi dengan nasabah, adalah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah, karena tidak semua orang mampu untuk

membeli apa yang mereka butuhkan. Pihak bank yang menyediakan pembiayaan berbasis syari'ah sudah membantu untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat.

Simpulan

Setelah sekian banyak pembahasan mengenai teori, dan fakta yang didapatkan oleh penulis di lapangan, maka penulis akan menyimpulkan isi daari tesis yang berjudul Transaksi Kerjasama Pembiayaan Produk Ritel dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi) ini, agar bisa mempermudah pembaca untuk mengulasnya. Berikut adalah kesimpulannya:

Transaksi Kerjasama Pembiayaan Produk Ritel antara Bank Syariah Mandiri cabang Jambi dengan Mitranya, secara teori telah berjalan dengan baik dan mengikuti aturan syara' dan Undang Undang Dasar Negara, yakni menggunakan akad wakalah, dimana Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi memberikan mandat/pendelegasian kepada pihak terkait untuk menjalankan tugas atas nama Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi. Terkadang memang ada saat dimana Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi yang menjadi wakil dari mitranya, yakni pada pembiayaan kepada pensiunan. Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi yang bekerjasama dengan PT. Taspen (PERSERO) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dan bertugas untuk mencatat serta memberikan pelayanan kepada para Pegawai Negeri Sipil yang sudah mencapai usia pensiun. Dengan menjadi wakil dari PT.Taspen (PERSERO), Bank Syariah Mandiri tidak hanya menyalurkan dana pensiun, tetapi juga memberikan program pembiayaan jika parapensiunan tersebut ingin membeli/melakukan sesuatu tetapi uangnya belum mencukupi.

Transaksi pembiayaan produk ritel antara Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi

dengan Nasabah dengan akad murabahah dan ijarah, secara teori sudah berjalan mengikuti aturan yang telah dibuat oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yakni terdapat dalam Fatwa DSN-MUI nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli akad murabahah dan Fatwa DSN-MUI nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli ijarah. Jadi, berbagai pendapat yang menyebutkan bahwa transaksi pembiayaan di bank syariah itu sama dengan bank konvensional adalah keliru, karena persepsi yang demikian tidak berdasarkan teori dan fakta yang terjadi dalam program pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi serta beberapa kesalahan teknis didalam pelaksanaan pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi diantaranya adalah: ketidakjelasan laporan dari para nasabah yang menjadi wakil bank dalam penggunaan dana yang telah dititipkan pada mereka, berikutnya adalah kesalahan pada pendistribusian dana, karena nasabah tidak menggunakan dana yang telah diamanahkan kepadanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S. (2001). *Fikih ekonomi Keuangan Islam*. Darul Haq.
- Al-Jaziri, A. (1969). *al-Fiqh 'Ala mazahib al-Arba'ah*. Maktabah al-Tijariyah.
- Al-Samarqandi, 'A. (1984). *Tuhfah al-Fuqoha*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, W. M. (2002). Al-fiqh al-islami wa adillatuhu. In *Damascus: Dar Al-Fikr* (Vol. 1, p. 58).
- Arif, M. N.. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (ke-1). Pustaka Setia.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah* (ke-5). Rajawali Pers.
- Azam, A. A. M. (2010). *Fiqh Muamalat "Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (ke-1).

- Amzah.
- Faisal. (2015). *Modul Hukum Ekonomi Islam*. Unimal Press.
- Gemala, D. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Hasan, A. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah (ke-1)*. Pustaka Pelajar.
- Huda, Q. (2011). *Fiqh Muamalah*. Teras.
- Janwari, Y. (2015). *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Remaja Rosdakarya.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (ke-1)*. Kencana Prenada Media Group.
- Mubarok, M. H. (2012). *Perkembangan Akad Musyarakah (ke-5)*. Kencana.
- Nadzir, M. (2015). *Fiqh Muamalah Klasik*. CV. Karya Abadi Jaya.
- Pasaribu, C. (1996). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Sinar Grafika.
- Rozalinda. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah (ke-1)*. Rajawali.
- Siswahyudianto. (2017). Menatap Bisnis Ritel Syariah. *Jurnal Optima*, Vol. 1 No., 48.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syari'ah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya (ke-1)*. Prenadamedia Group.
- Syafi'i, A. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Syarifuddin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Kencana Prenada Media Group.
- Zakariya, A. Y. (n.d.). *Fathul wahab bi syarh minhaj al-thullab*. Dar al-Fikr.